

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap

merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stress yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran. Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain :

1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Prof. Dr. Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (equilibrium) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya

pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).¹

Tawuran pelajar antar sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di Yogyakarta, meskipun tawuran pelajar yang terjadi di Yogyakarta tidak sebanyak dan sesering di kota-kota lain seperti Jakarta. Tawuran pelajar di kota pelajar seperti Yogyakarta ini sangatlah memprihatinkan dan sangat tidak mencerminkan sebagai kota pendidikan dan budaya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib

¹ Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung.

dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.²

Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

² Anton Tabah, 1996, Polisi, Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, hlm.2.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran pelajar.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.³

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran pelajar dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi

³ Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.

ini mengambil judul “UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KASUS TAWURAN PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah seharusnya Polri dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar ?
2. Bagaimana upaya Polri dalam menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kasus tawuran pelajar ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polri dalam kasus tawuran pelajar.

- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dalam menghadapi berbagai kendala penanggulangan kasus tawuran pelajar.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku tawuran pelajar dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan

mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku tawuran pelajar.
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku tawuran pelajar dan bagaimana para pelajar yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan merupakan plagiat, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lona Natakinssy

- a. Berjudul “Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta”
- b. Rumusan masalah yaitu :
 - 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak sekolah ?
 - 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* pada tingkat pelajar sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta berdasarkan norma hukum positif di Indonesia ?
- c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya *bullying* terhadap anak sekolah adalah factor keluarga, factor sekolah, faktor kelompok sebaya dan budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat. Perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan terhadap korban *bullying* berupa digunakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Indra Prakasiwi

- a. Berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah”
- b. Rumusan masalah yaitu :
 - 1) Perlindungan apa sajakah yang dapat diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah ?
 - 2) Kendala apa sajakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam member perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah ?
- c. Hasil penelitian atau kesimpulan yaitu perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, sedangkan bagi korban kekerasan fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Batasan Konsep

1. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

2. Tawuran Pelajar

Tawuran Pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok siswa dengan kelompok siswa lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum Normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-undang Nomor 12/DRT/1951 tentang Senjata Tajam.
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa :

- 1) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
- 2) Buku-buku yang terkait.
- 3) Hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Paur Subbag Humas Iptu Haryanta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres kota Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu

pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan juga manfaat yang akan dibahas dalam penulisan hukum tentang upaya polri dalam penanggulangan kasus tawuran pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II : UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KASUS TAWURAN PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana peranan polri dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta aturan-aturan hukum positif yang diterapkan dalam

penanggulangan tawuran pelajar dan juga sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh tawuran pelajar.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

